



PUTUSAN

Nomor. 113/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. CIPTA EKATAMA NUSANTARA. beralamat di Jalan Diponegoro No.66 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya IRCHAMNI CHABIBURAHMAN, SH.,MH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Irchamni & Tomagola beralamat kantor di Jalan Veteran B 11 Kel. Sukasari Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Mei 2013, Nomor :966 / Leg.srt kuasa/PN.JKT.PST selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

MELAWAN

PT. BUNGA TANJUNG RAYA , suatu perseroan yang berdiri dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di jalan Duku V No.4 Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Batara S sebagai Direktur Perseroan, dengan ini memberi Kuasa kepada : DANIEL ALFREDO,SH.,MH, ARTHUR POLNAJA,SH, JOHANNES A.P. HUKA.SH dan WARISMAN JAYA DAELI.SH , Para Advokad dari Kantor Hukum “ Alfredo Associates, beralamat di Mega Plaza Building 2nd Floor, Zone B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-3 Jakarta 12920, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2013 Nomor : 333/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST** yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan Addendum Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pembangunan unit rumah Type 36/84, Nomor : 08/PPKKS/Unit Rumah/CEN BTR/V/10 tertanggal 20 Mei 2010 ;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi ganti rugi sejumlah kerugian Materiil Rp.166.750.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah bunga 1 % (satu persen) per bulan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.916.000,--(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
5. Menolak Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca dan memperhatikan :

1. Bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor : 69 / SRT .PDT .BDG / 2013 / PN.JKT .PST jo Nomor 333/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat oleh: TEUKU ILZANOR,SH, MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2013 Nomor : 333/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, dan telah diberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum TERBANDING semula PENGGUGAT tanggal 28 Oktober 2013 ;

2. Bahwa Penasihat Hukum PEMBANDING semula TERGUGAT mengajukan memori banding tertanggal Tangerang ,4 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2013 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum TERBANDING semula PENGGUGAT tanggal 28 Oktober 2013 ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada kuasa hukum TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 28 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 333/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 18 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini menjelang diputus, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 333/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 18 April 2013, memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari semua alasan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang terurai dalam memori bandingnya, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 333/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 18 April 2013 sudah tepat, benar dan adil serta beralasan hukum, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 333/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 18 April 2013 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan ;
2. HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement), Stb 1947/227 ;
3. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 333/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 18 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : R A B U, tanggal 25 Juni 2014 oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.,MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 113/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 3 Maret 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N** tanggal : **7 Juli 2014** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ASLI GINTING, SH.,MH

SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH,MH

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH

PANITERA

PENGGANTI

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp. 6000,-
2.	Biaya Redaksi	:Rp. 5000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp. 139.000,-

Jumlah		Rp. 150.000,-
		=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)